



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
DAN
[PT DUTA MANUNTUNG]**

Nomor : 124/KPA.W17-A6/HK1.3.1/1/2024

Nomor : 003/KP-SMD/II/2024

TENTANG

SINERGITAS PELAYANAN PRIMA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pada hari ini *Kamis tanggal 04 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat* bertempat di Pengadilan Agama Bontang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NOR HASANUDDIN**, Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bontang Kelas II, yang berkedudukan di Jalan Awang Long Nomor 69 Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **DUITO SUSANTO**, General Manager **PT. DUTA MANUNTUNG**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang wilayah hukumnya meliputi Kota Bontang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang memiliki lingkup usaha dan kegiatan sehubungan dengan media dan pers sesuai dengan anggaran dasarnya;

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Pelayanan Prima dan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PRINSIP DASAR

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik dan bermanfaat untuk **PARA PIHAK**, yang pelaksanaannya disesuaikan fungsi dan tugas masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka layanan pengumuman lelang eksekusi dan pengumuman mafqud.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya baik melalui media cetak maupun media online oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- Sinergitas Pelayanan Prima dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyebarluaskan informasi yang berkaitan pelayanan prima dan pemanfaatan teknologi informasi, sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Masing-masing **PIHAK** berhak atas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing **PIHAK** lainnya.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagai tidak lanjut dari Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, apabila ada perubahan waktu, **PARA PIHAK** dapat saling berkoordinasi.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
KORESPONDENSI

PARA PIHAK adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Nota Kesepahaman dengan korespondensi yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

(2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU,

NOR HASANUDDIN

PIHAK KEDUA,

DUITO SUSANTO